



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 411.4 / 80 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 411.4/134/2021
TANGGAL 30 MARET 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KENDAL MASA BHAKTI
TAHUN 2021-2026

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021-2026, maka berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal tanggal 7 Januari 2022 perihal Pengajuan Rancangan Keputusan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 411.4/134/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021-2026, Keputusan Bupati Kendal Nomor : 411.4/134/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021-2026 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 411.4/134/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 414.4/134/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kendal Nomor : 411.4/134/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2021-2026 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Ketua bertugas :
- 1) melakukan fungsi pimpinan dan pengendali seluruh aktifitas Gerakan PKK di daerah;
 - 2) memberikan arahan kebijakan yang secara teknis menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
 - 3) mengkordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - 4) melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Gerakan PKK; dan
 - 5) memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi ke dalam (internal PKK serta melakukan konsultasi keluar).
- b. Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga bertugas :
- 1) membantu tugas Ketua dalam menangani dan mengendalikan aktivitas Gerakan PKK di bidang Administrasi, Pengorganisasian, Penghayatan, Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong;
 - 2) melakukan koordinasi dengan para Wakil Ketua dan Ketua-Ketua Kelompok Kerja (Pokja) dalam menentukan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan PKK; dan
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- c. Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga bertugas :
- 1) membantu tugas Ketua dalam menangani dan mengendalikan aktivitas Gerakan PKK di bidang Pendidikan dan Keterampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - 2) melakukan koordinasi dengan para Wakil Ketua dan Ketua-Ketua Pokja dalam menentukan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan PKK; dan
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- d. Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga bertugas :
- 1) membantu tugas Ketua dalam menangani dan mengendalikan aktivitas Gerakan PKK di bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - 2) melakukan koordinasi dengan para Wakil Ketua dan Ketua-Ketua Pokja dalam

menentukan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan PKK; dan

- 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- e. Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan bertugas :
- 1) membantu tugas Ketua dalam menangani dan mengendalikan aktivitas Gerakan PKK di bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat;
 - 2) melakukan koordinasi dengan para Wakil Ketua dan Ketua-Ketua Pokja dalam menentukan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan PKK; dan
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- f. Sekretaris I bertugas :
- 1) mengkoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
 - 2) melakukan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, hubungan masyarakat, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai program dan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - 3) melakukan fungsi koordinasi dengan para wakil sekretaris dan bendahara serta Pokja-Pokja dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan;
 - 4) menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan rutin, berkala dan insidental berdasarkan kebutuhan;
 - 5) menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua atau Wakil Ketua.
- g. Sekretaris II bertugas :
- 1) mengkoordinasikan kehumasan, kerjasama antar Lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat;
 - 2) melakukan fungsi administrasi kesekretariatan, mengelola dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan PKK;
 - 3) membantu Sekretaris I dalam melaksanakan koordinasi teknis administrasi pengelolaan program dan pengembangan PKK; dan

- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- h. Sekretaris III bertugas :
 - 1) membantu Sekretaris I mengkoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
 - 2) membantu Sekretaris II dalam mengkoordinasikan kehumasan, kerjasama antar Lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat; dan
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris I dan Sekretaris II.
- i. Bendahara I bertugas :
 - 1) melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keluarga sesuai dengan program kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK;
 - 2) menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan; dan
 - 3) melakukan fungsi koordinasi keuangan dengan Sekretaris dan Ketua Pokja.
- j. Bendahara II bertugas :
 - 1) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua; dan
 - 2) menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.
- k. Bendahara III bertugas :
 - 1) menghimpun bukti-bukti pengeluaran guna pertanggungjawaban;
 - 2) mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dengan pagu anggaran yang tersedia; dan
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bendahara I dan Bendahara II.
- l. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I bertugas :
 - 1) melaksanakan tugas dan fungsi Pokja di bidang Penghayatan, Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong;
 - 2) menyampaikan koordinasi kepada Ketua, Ketua I, Sekretaris I perihal program dan kegiatan bidang Penghayatan, Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong;
 - 3) menyampaikan saran dan/atau laporan perkembangan kegiatan kepada Ketua;
 - 4) melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pokja lainnya; dan
 - 5) melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua dan Ketua I.
- m. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II bertugas :
 - 1) melaksanakan tugas dan fungsi Pokja di bidang Pendidikan dan Keterampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;

- 2) menyampaikan koordinasi kepada Ketua, Ketua II, Sekretaris I perihal program dan kegiatan bidang Pendidikan dan Keterampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - 3) menyampaikan saran dan/atau laporan perkembangan kegiatan kepada Ketua;
 - 4) melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pokja lainnya; dan
 - 5) melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua dan Ketua II.
- n. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) III bertugas :
- 1) melaksanakan tugas dan fungsi Pokja di bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - 2) menyampaikan koordinasi kepada Ketua, Ketua III, Sekretaris I perihal program dan kegiatan bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - 3) menyampaikan saran dan/atau laporan perkembangan kegiatan kepada Ketua;
 - 4) melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pokja lainnya; dan
 - 5) melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua dan Ketua III.
- o. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) IV bertugas :
- 1) melaksanakan tugas dan fungsi Pokja di bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat;
 - 2) menyampaikan koordinasi kepada Ketua, Ketua IV, Sekretaris I perihal program dan kegiatan bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat;
 - 3) menyampaikan saran dan/atau laporan perkembangan kegiatan kepada Ketua;
 - 4) melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pokja lainnya; dan
 - 5) melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua dan Ketua IV.
- p. Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I bertugas :
1. membantu tugas-tugas Ketua Pokja I dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas Gerakan PKK di bidang Pokja I;
 2. melakukan koordinasi dengan Ketua Pokja I, Sekretaris dan Anggota Pokja I dalam menentukan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan Pokja I PKK; dan
 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja I.

- q. Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II bertugas :
- 1) membantu tugas-tugas Ketua Pokja II dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas Gerakan PKK di bidang Pokja II;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Ketua Pokja II, Sekretaris dan Anggota Pokja II dalam menentukan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan Pokja II PKK; dan
 - 3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja II.
- r. Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) III bertugas :
- 1) membantu tugas-tugas Ketua Pokja III dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas Gerakan PKK di bidang Pokja III;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Ketua Pokja III, Sekretaris dan Anggota Pokja III dalam menentukan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan Pokja III PKK; dan
 - 3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja III.
- s. Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) IV bertugas :
- 1) membantu tugas-tugas Ketua Pokja IV dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas Gerakan PKK di bidang Pokja IV;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Ketua Pokja IV, Sekretaris dan Anggota Pokja IV dalam menentukan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan Pokja IV PKK; dan
 - 3) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja IV.
- t. Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) I bertugas :
- 1) melakukan fungsi kesekretariatan Pokja I yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian program serta kegiatan Pokja I PKK;
 - 2) melakukan fungsi dan koordinasi dengan Ketua Pokja I, Wakil Ketua Pokja I dan Anggota Pokja I dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan;
 - 3) menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan Pokja I;
 - 4) menyusun dan menyampaikan laporan Pokja I; dan

8

V

- 5) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja I.
- u. Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) II bertugas :
- 1) melakukan fungsi kesekretariatan Pokja II yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian program serta kegiatan Pokja II PKK;
 - 2) melakukan fungsi dan koordinasi dengan Ketua Pokja II, Wakil Ketua Pokja II dan Anggota Pokja II dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan;
 - 3) menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan Pokja II;
 - 4) menyusun dan menyampaikan laporan Pokja II; dan
 - 5) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja II.
- v. Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) III bertugas :
- 1) melakukan fungsi kesekretariatan Pokja III yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian program serta kegiatan Pokja III PKK;
 - 2) melakukan fungsi dan koordinasi dengan Ketua Pokja III, Wakil Ketua Pokja III dan Anggota Pokja III dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan;
 - 3) menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan Pokja III;
 - 4) menyusun dan menyampaikan laporan Pokja III; dan
 - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja III.
- w. Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) IV bertugas :
- 1) melakukan fungsi kesekretariatan Pokja IV yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian program serta kegiatan Pokja IV PKK;
 - 2) melakukan fungsi dan koordinasi dengan Ketua Pokja IV, Wakil Ketua Pokja IV dan Anggota Pokja IV dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi serta pengelolaan administrasi

dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan;

- 3) menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan Pokja IV;
- 4) menyusun dan menyampaikan laporan Pokja IV; dan
- 5) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja IV.

x. Anggota Kelompok Kerja I (Pokja I) bertugas :

- 1) membantu Ketua Pokja I, Wakil Ketua Pokja I, berhubungan dengan pelaksanaan program PKK di bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong; dan
- 2) melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan program-program kerja PKK.

y. Anggota Kelompok Kerja II (Pokja II) bertugas :

- 1) membantu Ketua Pokja II, Wakil Ketua Pokja II, berhubungan dengan pelaksanaan program PKK di bidang Pendidikan dan Keterampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; dan
- 2) melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan program-program kerja PKK.

z. Anggota Kelompok Kerja III (Pokja III) bertugas :

- 1) membantu Ketua Pokja III, Wakil Ketua Pokja III, berhubungan dengan pelaksanaan program PKK di bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
- 2) melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan program-program kerja PKK.

aa. Anggota Kelompok Kerja IV (Pokja IV) bertugas :

- 1) membantu Ketua Pokja IV, Wakil Ketua Pokja IV berhubungan dengan pelaksanaan program PKK di bidang Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat; dan
- 2) melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan program-program kerja PKK.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 18 Februari 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekda Kabupaten Kendal;
5. Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal;
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
7. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2021–2026;
8. Ketua Tim Penggerak Penggerak PKK Kecamatan Se Kabupaten Kendal;
9. Segenap Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal; dan
10. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : / /
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KENDAL
 MASA BHAKTI TAHUN 2021-2026

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Wynne Frederica Dico M. Ganinduto	Ketua
2.	Fausijati Windhu Basuki	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
3.	Wuryantari Winarno	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
4.	Intan Edy Suparno	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga
5.	Erna Ibnu Darmawan	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
6.	Sri Murtini Abdul Qudus	Sekretaris I
7.	Dandi Hermawan	Sekretaris II
8.	Dewi Sulandari Didiet	Sekretaris III
9.	Maemunah Achmad Musa	Bendahara I
10.	Desanti Filiani	Bendahara II
11.	M Lukluk Atsmara Anjaina	Bendahara III
12.	Titik Wahyu Hidayat	Ketua Pokja I
13.	Nunuk Sarah Fauzi	Wakil Ketua Pokja I
14.	Ana Riyani	Sekretaris Pokja I
15.	Rochatun	Anggota Pokja I
16.	Tutik Muhtasibah	Anggota Pokja I
17.	Agustina Putri Pramudya Tanti	Anggota Pokja I
18.	Salsharosa Nabila Anindita	Anggota Pokja I
19.	Tari Tavip Purnomo	Ketua Pokja II
20.	Nanik Kasyono	Wakil Ketua Pokja II
21.	Nurul Izzah Sugeng Prayitno	Sekretaris Pokja II

0 2

NO.	NAMA	JABATAN
22.	RR. Yuliastuti Setyo H.	Anggota Pokja II
23.	Ratna Mustakaningsih	Anggota Pokja II
24.	Zusuf Pradana	Anggota Pokja II
25.	Fitri Nurshita Dewi	Anggota Pokja II
26.	Waode Selvi Toni	Ketua Pokja III
27.	Setyowati Achmadi	Wakil Ketua Pokja III
28.	Dwi Nurhayati Dwi Cahyono S.	Sekretaris Pokja III
29.	Ngadimin SP	Anggota Pokja III
30.	Sri Budiningsih	Anggota Pokja III
31.	Nanik Irwin Suryono	Anggota Pokja III
32.	Sugiyarti Agus Dwi Lestari	Anggota Pokja III
33.	Endang Jumini	Ketua Pokja IV
34.	Puruhita Sari Apidiani Juwandi	Wakil Ketua Pokja IV
35.	Nuraini Mukhlisin	Sekretaris Pokja IV
36.	Hary Srihadi Kuncoro	Anggota Pokja IV
37.	Vera Ircham Chalid	Anggota Pokja IV
38.	Riwayatiningsih Sri Atmaja	Anggota Pokja IV
39.	Tri Wuryanti	Anggota Pokja IV

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO